



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Jl. Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta 12130 Telp. (021) 7208177, 7222886, Fax. (021) 7261226, 7256620
Website : www.uhamka.ac.id; E-mail : info@uhamka.ac.id, uhamka1997@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
NOMOR 231 /A.01.02/2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN MODEL *BLENDED LEARNING*
DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Bismillahirrahmanirrahim,

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan daya saing dan kualitas penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dalam menghadapi era revolusi Industri 4.0;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam konsideran a di atas, maka dipandang perlu menetapkan penyelenggaraan model *Blended Learning* di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dengan keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997 tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 275/KEP/I.O/D/2018 tanggal 05 Rabi'ul Awwal 1440 H/13 Nopember 2018 M, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2018 – 2022;
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2013.
- Memperhatikan 1. Surat Tim *Task Force* Nomor 001/F.04.07/2019 tanggal 11 Januari 2020 perihal permohonan surat keputusan;
2. Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tanggal 20 Januari 2020.

Terakreditasi Institusi BAN-PT dengan Peringkat A

Visi : Universitas utama yang menghasilkan lulusan unggul dalam kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
Pertama : Pelaksanaan pembelajaran di setiap matakuliah dilakukan maksimal 40% secara dalam jaringan (*online*) dan 60% secara tatap muka (*face-to-face*);
- Kedua : Bentuk kegiatan dalam pembelajaran *online*:
a. Mengakses dan mengunduh materi kuliah
b. Mengerjakan dan mengunggah tugas dan kuis
c. Diskusi dalam forum *online*
d. Membaca materi/bahan ajar penugasan
e. Dialog antara Dosen dengan Mahasiswa
f. Dialog antara Mahasiswa dengan sumber belajar
g. Dialog antar Mahasiswa melalui *e-learning* UHAMKA
h. Mengakses bahan kuliah atau materi lain yang sesuai dengan materi kuliah untuk menjawab pertanyaan dalam diskusi atau mengerjakan tugas dengan mengakses sumber secara *online*;
- Ketiga : Dalam pertemuan tatap muka, dosen dan mahasiswa melakukan pembahasan materi perkuliahan yang bersifat studi kasus, *projects*, praktikum, studi lapangan, dosen tamu, pengerjaan produk, atau diskusi presentasi;
- Keempat : Proses pembelajaran *online* difasilitasi dengan *Learning Management System* yang dimiliki UHAMKA;
- Kelima : Penyelenggaraan pembelajaran Model *Blended Learning* diatur oleh Fakultas/Sekolah Pascasarjana sesuai dengan Pedoman Implementasi *Blended Learning* UHAMKA;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku mulai Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021;
- Ketujuh : Apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 2 Jumadil Akhir 1441 H.
27 Januari 2020 M.

Rektor,



Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum.

Keputusan ini disampaikan kepada yth. :

1. Badan Pembina Harian (BPH);
 2. Wakil Rektor;
 3. Sekretaris Universitas;
 4. Dekan/Direktur SPs;
 5. Ketua Lembaga;
 6. Kepala Biro;
 7. Ketua Program Studi;
- Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.



Uhamka
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

PEDOMAN
PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN
MODEL *BLENDED LEARNING*



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
JAKARTA, 2020

PEDOMAN

PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN MODEL *BLENDED LEARNING* DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Kehadiran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) atau yang dikenal *Information and Communication Technology* (ICT) sejak tahun 2000an menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan masyarakat hingga saat ini (baca: era digital). Teknologi seperti *smartphones* yang memuat banyak aplikasi seperti media sosial *Instagram, Facebook, Twitter* menjadi hal penting dan sehari-hari digunakan banyak orang baik kalangan muda maupun usia dewasa.

Dalam dunia pembelajaran, peserta didik atau mahasiswa bersama dosen juga tidak luput pemanfaatannya. Mulai dari kelas yang dilengkapi *LCD projector* hingga kelas pintar yang telah terkoneksi dengan jaringan internet untuk diakses oleh para mahasiswa dan dosen. Melalui *online learning*, mahasiswa melakukan banyak aktivitas pembelajaran yang disiapkan dosen dan sumber belajar lainnya. Pembelajaran yang dilakukan dapat dilakukan kapanpun dan di manapun oleh mahasiswa. Pembelajaran *online* atau daring ini sekaligus melatih dan mempersiapkan mahasiswa dan dosen untuk terus meningkatkan keterampilan TIK yang lebih baik terutama di era digital ini atau di abad 21.

Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA) sebagai salah perguruan tinggi terbaik di Indonesia memiliki visi untuk menghasilkan lulusan yang unggul dalam kecerdasan spriritual, intelektual, emosional dan sosial. Di era digital ini UHAMKA terus melakukan peningkatan kualitas penyelenggaraan pembelajarannya, salah satunya melakukan adaptasi dengan melaksanakan pembelajaran bauran atau *blended learning*. Langkah ini merupakan langkah maju menuju pembelajaran *online* untuk beberapa mata kuliah, dan ke depannya akan memiliki program studi pendidikan jarak jauh (PJJ) sebagai respon dari perguruan tinggi abad 21. UHAMKA pada tahun 2010 hingga 2015 pernah dipercaya Kementerian Pendidikan Nasional untuk melaksanakan Program Pendidikan Jauh (PJJ) berbasis ICT untuk Program Studi PGSD.

UHAMKA sejak tahun 2017 telah memulai model *blended learning* di beberapa matakuliah di beberapa Program Studi oleh sebagian dosen. Proses *blended learning* berjalan dengan kelebihan dan kekurangannya sebagai bagian dari sistem pembelajaran yang ada. Mulai tahun akademik 2020/2021 UHAMKA berkomitmen untuk mengimplementasikan *blended learning* di seluruh Fakultas dan di setiap Program Studi untuk minimal 1 Matakuliah dengan penguatan di beberapa sektor atau unit yang terkait, mulai dari Lembaga Penjaminan Mutu, Badan Pengembangan Teknologi Informasi (BPTI) hingga unit Program Studi.

Melalui proses pelatihan-pelatihan yang dilakukan bagi dosen UHAMKA seperti pelatihan penyusunan RPS berbasis *Blended Learning*, pengembangan bahan ajar berbasis *Blended Learning*, dan pengembangan media pembelajaran serta penguatan *Learning Management System* (LMS), UHAMKA berkeyakinan bahwa penyelenggaraan model *Blended Learning* berjalan dengan lancar dan

sesuai harapan. Untuk memberikan gambaran lengkap proses penyelenggaraan model *Blended Learning* ini, diberikan pedoman bagi dosen, mahasiswa dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan agar penyelenggaraan model *Blended Learning* di UHAMKA berjalan sesuai harapan dan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di abad 21 yang inovatif dan berdaya saing.

2. Tujuan

Tujuan pedoman ini disusun untuk:

- a. memberikan penjelasan teknis kepada para dosen, mahasiswa, tutor, dan admin mengenai pelaksanaan sistem *Blended Learning* di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
- b. memastikan proses penyelenggaraan model *Blended Learning* sesuai standar mutu pendidikan yang telah ditentukan
- c. menjamin proses *Blended Learning* dapat mendukung pencapaian kompetensi lulusan di masing-masing Program Studi sesuai dengan RPS yang telah ditetapkan.

B. Penyelenggaraan Pembelajaran Model *Blended Learning*

1. *E-Learning, Online Learning, dan Blended Learning*

a. Pengertian *E-Learning dan Online learning*

E-learning adalah semua kegiatan pembelajaran yang menggunakan media elektronik atau teknologi informasi, di mana *e-learning* itu terbagi atas dua tipe, yaitu *synchronous training* dan *asynchronous training*. *Synchronous training* adalah tipe pelatihan di mana proses pembelajaran terjadi pada saat yang sama sehingga terjadi interaksi langsung antara pengajar dan peserta didik baik melalui internet maupun intranet. *Asynchronous training* adalah tipe pelatihan di mana peserta didik mengambil pelatihan pada waktu yang berbeda dengan pengajar dalam memberikan pelatihan. Pelatihan atau pembelajaran jenis ini menggunakan komputer dan tidak melibatkan interaksi pengajar dengan pelajar. Karenanya, pelajaran dapat dimulai dan diselesaikan setiap saat. (Effendi dan Hartono, 2005)

Sedangkan *online learning* merupakan bagian dari *e-learning*, yang merupakan suatu konsep yang lebih luas dibandingkan *online learning*, yaitu meliputi suatu rangkaian aplikasi dan proses-proses yang menggunakan semua media elektronik untuk membuat pelatihan dan pendidikan vokasional menjadi lebih fleksibel. *Online learning* merupakan suatu pembelajaran yang menggunakan internet, intranet dan ekstranet, atau pembelajaran yang menggunakan jaringan komputer yang terhubung secara langsung dan luas cakupannya (global).

b. Pengertian *Blended Learning*

Blended learning merupakan sebuah campuran yang mengkombinasikan beberapa cara penyampaian pembelajaran, seperti *software* kolaborasi, pembelajaran berbasis web, dan media komunikasi komputer dengan instruksi *face-to-face tradisional*. (Gutierrez, F. M., 2006). Prinsip dasar *blended learning* adalah perpaduan pembelajaran *face-to-face* dan *online* yang optimal sedemikian rupa sehingga kelebihan dari masing-masing berpadu menjadi pengalaman pembelajaran yang unik, sesuai dengan

konteks dan tujuan pembelajaran. Jadi, *blended learning* menggabungkan pembelajaran *face-to-face* dan *online* yang memanfaatkan teknologi untuk mencapai hasil pembelajaran yang optimal bagi pesertanya. (Garrison & Vaughan, 2008).

2. Landasasan dan Standar Penyelenggaraan Pembelajaran

a. Landasan

Landasan penyelenggaraan pembelajaran model *Blended Learning* adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 2) Permendikbud109/2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh di Pendidikan Tinggi
- 3) Surat Keputusan Rektor UHAMKA Nomor 231/A.01.02/2020 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Model *Blended Learning* di UHAMKA

b. Standar Penyelenggaraan

Standar penyelenggaraan pembelajaran model *Blended Learning* di UHAMKA berdasarkan SK Permendikbud Nomor 3/2020 Bab II Standar Nasional Pendidikan Pasal 4 (1) yang terdiri atas:

- 1) standar kompetensi lulusan;
- 2) standar isi pembelajaran;
- 3) standar proses pembelajaran;
- 4) standar penilaian pendidikan pembelajaran;
- 5) standar dosen dan tenaga kependidikan;
- 6) standar sarana dan prasarana pembelajaran;
- 7) standar pengelolaan; dan
- 8) standar pembiayaan pembelajaran.

Berdasarkan standar penyelenggaraan pembelajaran di atas, maka penyelenggaraan *Blended Learning* di UHAMKA perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Matakuliah yang diambil mahasiswa harus tercantum dalam kurikulum di Program Studi masing-masing dan ditawarkan pada semester berjalan
- 2) Pembelajaran menggabungkan pembelajaran *online* dan pembelajaran tatap muka
- 3) Matakuliah memiliki bahan ajar yang memenuhi kriteria minimal yang ditetapkan
- 4) Proses pembelajaran dan penilaian harus menjamin tingkat ketercapaian kompetensi mahasiswa yang termuat dalam RPS
- 5) Pengajar matakuliah adalah dosen tetap dan dosen tidak tetap UHAMKA berdasarkan SK Mengajar Dekan atau Direktur Sekolah Pascasarjana dan memiliki keterampilan menyampaikan bahan ajar dan proses pembelajaran berbasis ICT
- 6) Mahasiswa yang mengikuti matakuliah harus terdaftar sebagai mahasiswa aktif dan sah pada matakuliah tersebut serta memiliki akses LMS UHAMKA, yaitu *Online Learning* UHAMKA.
- 7) Tersedia sarana dan prasarana pendukung yang memadai oleh pihak UHAMKA

3. Proses Penyelenggaraan

Blended learning di UHAMKA dilaksanakan berdasarkan SK Rektor dan dijelaskan bahwa pembelajaran di setiap Matakuliah dilakukan maksimal 40% secara *online* dan 60% secara tatap muka (*face-to-face*). Berikut ini proses penyelenggaraan *blended learning*.

- a. Pembelajaran *online* yang interaktif oleh mahasiswa dengan dosen pengajar serta berlangsung secara intensif.
- b. Materi perkuliahan dapat berupa *Lecture Notes*, *Power Point Presentation*, Video, dan Multimedia lainnya yang dibuatkan dalam format digital.
- c. Forum diskusi dilakukan secara *online* yang dirancang khusus untuk interaksi virtual mahasiswa dengan kelompok kerja dan dosen, yang terbagi menjadi:
 - 1) *Class Room*: Area diskusi bagi seluruh anggota kelas yang berhubungan dengan matakuliah.
 - 2) *Team Room*: Area diskusi yang disediakan agar seluruh mahasiswa dapat bekerja kelompok dengan kelompoknya masing-masing.
- d. Pemberian materi kuliah dan pengumpulan tugas-tugas dilakukan dengan sangat fleksibel melalui akses online oleh setiap mahasiswa.
- e. *Class conference* yang memungkinkan dosen dan mahasiswa berinteraksi secara *real time* seperti di ruang kelas.
- f. Dalam bentuk pembelajaran *online*, mahasiswa dapat melakukan aktivitas di bawah ini:
 - 1) Mengakses dan mengunduh materi kuliah
 - 2) Mengerjakan dan mengunggah tugas dan kuis
 - 3) Diskusi dalam forum
 - 4) Membaca materi/bahan ajar penugasan
 - 5) Dialog antara Dosen dengan Mahasiswa
 - 6) Dialog antara Mahasiswa dengan sumber belajar lainnya
 - 7) Dialog diantara Mahasiswa melalui *online learning* UHAMKA
 - 8) Mahasiswa dapat mengakses bahan kuliah atau materi lain yang sesuai dengan matakuliah untuk menjawab pertanyaan dalam diskusi atau mengerjakan tugas dengan mengakses sumber secara *online*
- g. Dalam bentuk pembelajaran tatap muka (*face-to-face*), mahasiswa dan dosen melakukan pembahasan materi perkuliahan yang bersifat studi kasus, *projects*, praktikum, studi lapangan, dosen tamu, pengerjaan produk, atau diskusi presentasi.
- h. Seluruh proses pembelajaran didukung oleh *Learning Management System* yang dimiliki UHAMKA, yaitu *Online Learning* UHAMKA
- i. Mahasiswa terekam hadir pada setiap pertemuan *online* apabila memenuhi kewajiban dengan memberikan tanggapan atau komentar minimal 1 kali dalam setiap Forum Diskusi.
- j. Mahasiswa dinyatakan aktif dalam setiap pertemuan *online* apabila melakukan aktivitas pembelajaran yang meliputi: 1) mengakses bahan ajar seperti modul/PPT/video, 2) mengerjakan tugas/kuis, dan 3) memberikan tanggapan dalam forum diskusi.

4. Model Penyelenggaraan

Model penyelenggaraan *Blended Learning* yang digunakan oleh Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA adalah *Rotation Model*. Bentuk model rotasi adalah proses perkuliahan yang diberikan selama satu semester di mana mahasiswa mengacu pada jadwal tetap antara pembelajaran *online*, belajar sendiri-sendiri/mandiri dan pembelajaran tatap muka tradisional dengan dosen.

5. Penyelenggara Pembelajaran

- a. Dosen adalah pengampu Matakuliah untuk 16 minggu perkuliahan baik dilaksanakan dalam bentuk *online* maupun tatap muka berdasarkan RPS yang telah disusun. Tugas dosen adalah menyiapkan dan memberikan materi/bahan ajar dalam bentuk modul, PPT, video, atau animasi serta melakukan *monitoring* dan penilaian atas apa yang dilakukan mahasiswa.
- b. Mahasiswa adalah pembelajar aktif yang telah mengisi KRS dan mengikuti proses pembelajaran baik secara *online* maupun tatap muka. Tugas mahasiswa adalah melakukan aktivitas secara aktif mulai dari mempelajari bahan ajar modul, PPT dan video, mengerjakan tugas, kuis, dan soal UTS dan UAS, serta memberikan tanggapan atas masalah yang dibahas dalam kegiatan *online*.
- c. Tutor adalah asisten dosen atau mahasiswa semester akhir yang ditunjuk oleh Program Studi. Tugas tutor adalah membantu dosen dalam memberikan respon terkait dengan tanggapan mahasiswa secara *online* dan pengerjaan tugas-tugas pembelajaran berbasis *online*. (diperlukan sesuai kebutuhan)
- d. Admin adalah tenaga kependidikan yang menguasai TIK di bawah kendali Fakultas atau Sekolah Pascasarjana. Tugas admin adalah membantu dosen secara teknis dari aspek teknologi untuk memastikan proses pembelajaran *online* berjalan dengan tertib. Admin senantiasa berkoordinasi dengan BPTI UHAMKA.

6. Evaluasi

Evaluasi yang dimaksud pelaksanaan ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS). Pelaksanaan ujian diselenggarakan dalam tatap muka di dalam kelas.

7. Desain Pembelajaran

Berikut ini desain pembelajaran untuk 14 minggu, di luar pelaksanaan UTS dan UAS.

No	Aktivitas	Keterangan
1	RPS	diupload di LMS <i>Online Learning UHAMKA</i>
2	Jumlah PPT/handouts	14
3	Jumlah penyampaian bahan ajar <i>online</i>	4-6 kali
4	Jumlah bahan ajar (modul, video, animasi)	4-6
5	Jumlah kuliah tatap muka	8-10 kali
6	Tatap muka wajib	Pertemuan 1 (awal) dan 14 (akhir)
6	<i>Video conference</i>	Sesuai kebutuhan/ <i>optional</i>
7	Forum diskusi <i>online</i>	Disesuaikan dengan jumlah penyampaian bahan ajar <i>online</i>

8	Tugas <i>online</i>	Disesuaikan dengan jumlah penyampaian bahan ajar <i>online</i>
9	Quiz <i>online</i>	Minimum 2 kali
10	Pelaksanaan UTS dan UAS	Di dalam kelas

C. Penutup

Demikian pedoman penyelenggaraan pembelajaran model *Blended Learning* disusun untuk memastikan proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen, mahasiswa, tutor, dan admin berjalan dengan baik sesuai standar Pendidikan yang berlaku.

Jakarta, Februari 2020

Tim Task Force Pengembang *Blended Learning* UHAMKA

Penanggungjawab : Rektor
Pengaruh : Wakil Rektor I, II, III, IV

Pengarah : Dr. Sugema, N.Kom.
Drs. Khairil Iba, M.Pd.

Ketua : **Dr. Tri Wintolo Apoko, M.Pd.**
Sekretaris : Erizal, M.Kom.
Anggota : Drs. Ahmad Suhaeri
Dr. Ishaq Nuriadin, M.Pd.
Trisna Roy, M.Pmat.
Dian Kholika Hamal, M.Kes.
Isa Faqihuddin Hanif, M.Si.
Mushodik, M.Pd.
Tirta Anhari, ST
Bahar Sobari, ST
Nuroji, ST
Achsani, ST